

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

##### **2.1.1 Pengertian Rumah Sakit**

Menurut *World Health Organization* (WHO) rumah sakit merupakan bagian dari organisasi kesehatan sosial dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan menyeluruh (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit ini juga berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat peneliti medis.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

##### **2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 44 Tahun 2019 Tentang Rumah Sakit pada BAB III Pasal 4 menyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam BAB III Pasal 5 Rumah Sakit mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## **2.2 Rawat Inap**

Menurut (Azrul, 1996) pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di bangsal fasilitas kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta serta pusat perawatan dan rumah bersalin, karena pasien diharuskan menginap.

## **2.3 Rekam Medis Elektronik**

### **2.3.1 Rekam Medis Elektronik**

Rekam medis elektronik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) No. 24 Tahun 2022 adalah rekam medis yang menggunakan sistem elektronik dan diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan rekam medis.

Rekam medis elektronik merupakan kumpulan data rekam medis pasien yang sifatnya pribadi seperti data identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, data medis, demografis serta data setiap pelayanan dalam manajemen pasien di

fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diolah dan disimpan dalam suatu manajemen basis data multimedia (Silalahi & Sinaga, 2019).

### **2.3.2 Tujuan Rekam Medis**

Menurut PERMENKES RI No. 24 Tahun 2022 pada BAB 1 Pasal 2, Rekam Medis bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
2. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis;
3. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan teintegrasi.

### **2.4 Pengertian Simbol dan Singkatan**

Simbol dan singkatan dalam rekam medis merupakan salah satu lambang atau makna yang digunakan pada saat mencatat rekam medis. Simbol dan singkatan adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh staf rumah sakit ketika memberikan arti pada kata atau istilah diagnostik. Simbol atau lambang dan singkatan dapat dijelaskan dengan beberapa suku kata yang mempunyai arti yang sama dan dapat dipahami berdasarkan maksud dan tujuannya. Singkatan diagnosis penyakit atau isi lain yang terdapat dalam rekam medis yang ditulis oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya (Fatimah, 2022).

Simbol adalah tanda peringatan yang ditempatkan dalam rekam medis, sedangkan singkatan adalah rangkaian huruf yang digunakan untuk mempersingkat

dan menyederhanakan apa yang dicatat dalam rekam medis. Simbol dan singkatan merupakan bentuk kesepakatan antar tenaga medis yang digunakan di rumah sakit dan ditentukan oleh kebijakan direktur rumah sakit. Tujuannya untuk acuan pelaksanaan langkah-langkah penyusunan simbol dan singkatan yang digunakan dalam rekam medis pasien. Tenaga medis harus lebih memahami simbol dan singkatan, karena agar hubungan komunikasi antar petugas kesehatan lebih aman, akurat, serta tidak akan ada perbedaan pemahaman dan kognisi (Melasari, 2020).